



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Manna, 15 Mei 1950, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyan Franata, S.H., Cm., dan Rekan, adalah para Advokat pada Kantor Hukum RIYAN FRANATA, S.H., CM & REKAN, yang berkantor di GRAHA ADVOKAT Jl. M. Hasan Nomor 42 RT 01, RW 01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, dengan alamat domisili elektronik : riyanfranata92@gmail.com/endapermatasari17@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2022 yang telah didaftarkan di register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Manna, Nomor: 09/SK/2022 pada tanggal 10 Mei 2022, dahulu Pemohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding I, umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru SD, Alamat Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Sukiade, S.H, adalah Advokat pada Kantor Pengacara CENTRAL KEADILAN, yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 08 Pintu Batu Kota Bengkulu, dengan domisili elektronik madesukiade@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Manna, Nomor: 07/SK/2022 pada

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2022, dahulu Termohon I sekarang
Terbanding I;

Terbanding II, Kabupaten Bengkulu Selatan, beralamat Kabupaten Bengkulu
Selatan, dengan domisili elektronik dahulu Termohon II
sekarang Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Manna, Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Mna. tanggal 20 April 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai
berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 690.000,00 (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 20
April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah
dalam sidang yang terbuka untuk umum kedua belah pihak yang berperkara
hadir di persidangan secara elektronik dengan dan didampingi para kuasa
hukumnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Manna, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022,
semula Pemohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan
banding atas putusan Pengadilan Agama Manna, Nomor
103/Pdt.G/2022/PA.Mna. tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan
tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah, permohonan banding mana telah

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding I dan II pada tanggal 10 Mei 2022;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang telah diunggah oleh pembanding pada tanggal 13 Mei 2022 dan telah diterima serta diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 13 Mei 2022 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada hari dan tanggal unggah dokumen tersebut melalui alamat domisili elektronik Terbanding I dan II;

Membaca dan memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan Terbanding I yang telah diunggah Terbanding I secara elektronik pada tanggal 17 Mei 2022 dan telah diterima dan diverifikasi di alamat domisili elektronik kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga serta telah pula diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada hari yang sama melalui alamat domisili elektronik Pemohon/Pembanding;

Bahwa, terhadap berkas perkara banding a quo telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding dan Terbanding I dan II pada tanggal 25 Mei 2022 untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, setidaknya dalam tenggang waktu 3 hari sejak menerima pemberitahuan telah melakukan pemeriksaan (inzage) terhadap berkas perkara ini;

Bahwa, terhadap perintah inzage dimaksud Pembanding dan Terbanding I telah melakukan inzage secara elektronik pada tanggal 30 Mei 2022, akan tetapi Terbanding II hingga proses pemeriksaan perkara banding ini dilakukan, tidak melakukan Inzage;

Bahwa, permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 2 Juni 2022 di bawah register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Manna dengan Surat Nomor W7-A/1713/HK.05/6/2022, tanggal 2 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna secara elektronik tertanggal 10 Mei 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat 1 Rbg jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jls. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh karena itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SK/2022, tanggal 10 Mei 2022, telah memberikan kuasa kepada Riyan Franata, S.H., Cm., dan Rekan, adalah para Advokat pada Kantor Hukum RIYAN FRANATA, S.H., CM & REKAN, yang berkantor di GRAHA ADVOKAT Jl. M. Hasan Nomor 42 RT 01, RW 01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, dengan alamat domisili elektronik : riyanfranata92@gmail.com/endapermatasari17@gmail.com, yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Manna, Nomor : 09/SK/2022, tanggal 10 Mei 2022, telah diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai syarat formil dan materil surat kuasa tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan hukum pasal 147 ayat (1) Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karenanya surat kuasa tersebut dinyatakan sah sebagai surat kuasa Pembanding/Pemohon, dan karenanya Kuasa hukum Pembanding dinyatakan pihak yang memiliki

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dalam hukum (*persona standi in judicio*) mewakili Pemohon/Pembanding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding I telah memberikan kuasa kepada Made Sukiade, S.H, adalah advokat pada Kantor Pengacara CENTRAL KEADILAN, yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 08 Pintu Batu Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/SK/2022, tanggal 18 Mei 2022, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Manna, Nomor 07/SK/2022, tanggal 18 Mei 2022, telah diteliti oleh majelis sepanjang mengenai syarat formil dan materil surat kuasa tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan hukum pasal 147 ayat (1) Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karenanya surat kuasa tersebut dinyatakan sah sebagai surat kuasa Termohon I/Terbanding I, dan karenanya kuasa hukum Terbanding I dinyatakan pihak yang memiliki kewenangan dalam hukum (*persona standi in judicio*) mewakili Termohon I/Terbanding I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon/Pembanding patut dinyatakan sebagai pihak yang berwenang (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bawa perkara gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding adalah bagian dari sengketa perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Manna sebagaimana ketentuan hukum penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22, 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Pasal 73, 74 dan 113 Kompilasi Hukum Islam dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara pembatalan nikah adalah perkara eksepsional/yang dikecualikan dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan hukum pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi oleh karenanya mengenai perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Manna sebagaimana tertuang dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 103/Pdt.G/2022/PA. Mna., tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah dan memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding I;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Termohon I keberatan permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan di Pengadilan Agama Manna seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Kepahiang dengan alasan bahwa Termohon I/Terbanding senyatanya bertempat tinggal/domisili di jalan Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang sesuai dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 ayat (1) HIR., guna melindungi kepentingan Termohon dalam mengajukan pembelaan diri, seharusnya permohonan mana haruslah diajukan kepada pengadilan dalam wilayah Hukum tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang memutus eksepsi relative tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan sela Nomor 103 Pdt.G/2022/PA. Mna pada tanggal 06 April 2022, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 118 (3) HIR adalah aturan umum sebagai asas tempat mengajukan gugatan perdata dan berlaku untuk pulau Jawa dan Madura. Sedangkan dalam ketentuan pengajuan permohonan pembatalan nikah secara relative kompetensi diatur secara khusus dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 25 ditegaskan "Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri" dan penerapannya diimplementasikan dalam proses administrasi dan teknis pemeriksaan perkara dalam persidangan, sebagaimana diatur dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA Nomor 32/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II berupa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding di dalam halaman 153 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan harus mempedomani hal-hal sebagai berikut: (1) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami isteri, suami atau isteri, apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22-27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70-72 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hakim tingkat pertama dengan menguatkan amar putusan sela tersebut dengan menyatakan:

Sebelum Memutus pokok perkara:

1. Menolak eksepsi Termohon I.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Manna berwenang mengadili perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA. Mna.
3. Memerintahkan kepada Pemohon, Termohon I dan Termohon II untuk melanjutkan perkara.
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon I sebagaimana yang dimaksud dalam dalil eksepsi, yang mendalilkan permohonan yang diajukan Pemohon telah lewat waktu (*eksepsi Temporis/daluarsa*), maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus eksepsi tersebut dengan amar menolak. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara maka akan mempertimbangkannya bersama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon/Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Terbanding I Termohon I/Terbanding I dengan alasan perkawinan Termohon dengan almarhum WP alias PR Bin H. CA menikah pada tanggal 22 Oktober 1982 dengan dalil perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3, 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



- 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58, 71 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa perkawinan Termohon I tersebut teregister pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu (di kantor Termohon II/Terbanding II);
 3. Pemohon/Pembanding mendalilkan sebagai isteri almarhum WP alias PR Bin H. CA menikah pada tanggal 22 Desember 1973 dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding pihak Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan a quo hanya berdasarkan kepada alasan hukum, telah putusnya perkawinan yang akan dibatalkan sebelum perkara diajukan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding, Termohon I membantah adanya pelanggaran hukum yang menjadikan perkawinan Termohon I/Terbanding I dengan suaminya terhalang apalagi yang menyebabkan ikatan perkawinan tidak sah dan oleh karena itu Pemohon/Pembanding wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding, Termohon II/Terbanding II membantah dengan tegas akan adanya pelanggaran hukum yang mengakibatkan perkawinan Termohon/Terbanding I dengan suaminya terhalang apalagi menyebabkan ikatan perkawinan Temohon I/Terbanding I tidak sah dan berakibat Kutipan akta nikah yang dikeluarkan Terbanding II dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena dalam register tersebut di jelaskan status perkawinan adalah antara seorang jejaka dan perawan dan oleh karena itu Pemohon/Pembanding wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Curup) secara hukum seseorang yang bernama WP, PR, WP alias KA, WP alias PR, PR alias WP dan PWP adalah orang yang sama atau satu orang yaitu yang diakui sebagai suami Pemohon/Pembanding dan Termohon I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pembatalan nikah sebagai obyek perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon I/Terbanding I karena kedua belah Pihak sama-sama mengakui sebagai isteri almarhum WP alias PR Bin H. CA dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya Pemohon/Pembanding telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3., P.4., P.5., P.6., dan P.7., serta 2 (dua) orang saksi dan ditemukan fakta bahwa dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 ternyata yang dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan hanya bukti P.2., P.4 dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3., P.5., dan P.6., adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding terikat perkawinan dengan almarhum WP alias PR Bin H. CA sebagai suami Pemohon menikah pada tanggal 22 Desember 1973 sesuai bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/XII/1973 tertanggal 04 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon/Pembanding telah melangsungkan perkawinan dengan almarhum WP alias PR Bin H. CA pada tanggal 22

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1973 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon I/Terbanding I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan ditemukan fakta hukum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai bukti bukti P.4 dan sejalan dengan bukti T.5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahannya Termohon I/Terbanding I telah mengajukan alat bukti surat T1., 1., T1.2., T1.3., T1.4., T1.5., dan T1.6., serta 2 (dua) orang saksi dan ditemukan fakta bahwa dari bukti T1.1 sampai dengan T1.6 ternyata yang dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan hanya bukti T1.5;

Menimbang, bahwa bukti T1. 1., T1.2., T1.3., T1.4., dan T1.6., adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sementara sesuai ketentuan dalam Pasal 888 KUH Perdata ditegaskan kekuatan pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya maka oleh karenanya dapat disimpulkan bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T1.5 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum WP alias PR Bin H. CA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana juga telah dipertimbangkan di atas sesuai bukti surat (P.4), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T2.1 (berupa bukti surat, yaitu fotokopi Buku Akta Nikah (Model A.1) berupa asli Akta Nikah atas nama Termohon I dan WP alias PR Bin H. CA., Nomor 169/04/X/82 tertanggal 12 Oktober 1982, merupakan arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan), merupakan asli akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon I/Terbanding telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 1982 dengan status antara jejak dan perawan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon I/Terbanding I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II/Terbanding II dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Termohon II/Terbanding II sebagai pejabat administrasi pemerintahan pada masanya telah melakukan pencatatan dan sekaligus pengawasan atas perkawinan di wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I/Terbanding I dengan suaminya yang bernama WP alias PR Bin H. CA a (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1982 tercatat dalam Akta A.1/Akta Nikah atas nama Termohon I dengan Nomor 169/04/X/82 tertanggal 12 Oktober 1982, merupakan akta asli sebagai arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bukti WP alias PR Bin H. CA (alm) dengan Termohon I/Terbanding I telah melakukan tatacara perkawinan yang benar sesuai prosedur untuk tujuan ketertiban dan kepastian hukum bahwa Termohon I/Terbanding I terikat dalam perkawinan yang sah dan mengikat kepada siapapun, hal mana sejalan dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dalam Pasal 1 (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Dan dalam Penjelasan Pasal 1 tersebut dijelaskan "Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergandengan rapat dengan waris malwaris, sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan jo. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan kaidah fihiyyah Yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding artinya yaitu:

Sesuat yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan Termohon I sebagaimana sebagaimana yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan perkawinan yang dilaksanakan oleh Termohon I dengan suaminya WP alias PR Bin H. CA (alm) telah dilaksanakan sesuai ketentuan perauran perundang-undangan yang berlaku, demikian juga Terbanding II, telah melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Termohon I, dengan alasan permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah telah menyadari keadaannya dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup Bersama sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan antara suami Pemohon WP alias PR Bin H. CA dengan Termohon I, melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini" bukan dengan alasan permohonan Pemohon telah lewat waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang digunakan Termohon I sebagai dasar mengajukan eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas berhubungan dengan syarat yang harus dipenuhi saat seorang yang telah terikat pernikahan akan menikah lagi. Maka untuk penerapannya di Pengadilan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa *"Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini"*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22, 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Pasal 73, 74 dan 113 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Pemohon/Pembanding *masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak berperkara (suaminya)*. Maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemohon/Pembanding adalah pihak yang berwenang dan berkepentingan dalam perkara a quo (*Persona Standi in judicio*), dan berkesimpulan eksepsi yang diajukan Termohon I sepanjang eksepsi daluarsa (*exemptio temporis*) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa apabila pada saat atau setelah perkawinan dilaksanakan diketahui telah terjadi penyimpangan atau pelanggaran ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan *"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat*

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”, dan Terbanding II tidak melakukan tindakan pencegahan karena pada saat pemeriksaan persyaratan pencatatan perkawinan tidak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 tersebut karena almarhum suami Pemohon pada saat menikah dengan Termohon I mengaku sebagai perjaka. Apabila setelah terjadi akad nikah sebagai ikatan perkawinan maka terbuka jalan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum untuk menempuh jalur hukum sesuai ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang tersebut dengan subyek hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 23, 24 dan 27 Undang-Undang tersebut dan ternyata selama hidupnya WP alias PR Bin H. CA tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Pemohon/Pembanding, padahal ditemukan fakta dalam persidangan Pemohon sejak tahun 1986 atau setidaknya pada saat ada gugatan yang diajukan Termohon I kepada anak Pemohon namun senyatanya Pemohon baru mengajukan gugatan pembatalan perkawinan setelah almarhum WP alias PR Bin H. CA /suami Pemohon dan Termohon I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pemohon/Pembanding tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 untuk dasar menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang menyatakan Permohonan Pemohon patut untuk ditolak, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Perkawinan dapat putus disebabkan tiga hal pertama karena terjadi kematian, kedua disebabkan terjadi perceraian dan ketiga disebabkan putusan pengadilan;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



Menimbang, bahwa untuk penerapan ketentuan Pasal 38 tersebut di atas dalam praktek beracara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum diimplementasikan dalam praktek beracara terhadap putusnya perkawinan disebabkan putusan Pengadilan adalah disebabkan terjadinya peristiwa hukum baik sebelum, sedang atau sesudah terjadinya peristiwa hukum, baik karena syarat dan rukun suatu perbuatan atau hubungan hukum tidak terpenuhi maka yang berakibat terjadi pelanggaran hukum atau suatu ikatan hukum tidak terpenuhinya persyaratan perikatan/akad (dalam hal ini tentu syarat perkawinan baik syarat administrasi maupun persyaratan lainnya dalam peristiwa perkawinan) sebagai mana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Maka pada kondisi peristiwa hukum yang tidak memenuhi persyaratan inilah salah satu penyebab terbukanya gugatan pembatalan perkawinan baik dalam bentuk perkawinan yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 Sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terbukti suami Termohon I yang bernama WP alias PR Bin H. CA (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam (Vide surat P.4 dan surat T1.5), dalam implementasinya dalam praktek peradilan dipedomani ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar MARI sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Peradilan sebagaimana terdapat di dalam pointer huruf c bagian 1 tentang hukum keluarga poin e dijelaskan "Pembatalan Perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini seharusnya secara administratif tidak dapat diterima tetapi dalam kenyataan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan tentang perkawinan yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 1982 tercatat dalam register/Akta

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1/Akta Nikah Nomor 169/04/X/82 tertanggal 12 Oktober 1982, antara WP alias PR Bin H. CA (alm) dengan Termohon I telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan oleh Penggugat. maka dengan demikian gugatan pengugat patut dinyatakan ditolak, sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Termohon I/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kontra memori banding Pemohon/Terbanding yang bukan merupakan bantahan terhadap memori banding Pemohon/Pembanding dan hanya merupakan pengulangan jawaban dan gugatan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar pada persidangan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperbaiki dan menyempurnakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Mna, tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah patut dikuatkan dengan memperbaiki konsideran pertimbangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Pembanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Mna. tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 Masehi., bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1443 Hijriah., oleh kami Drs. Darul Husni, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H.,M.H. dan Elvin Nailana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn. tanggal 2 Juni 2022., untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Masehi., bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1443 Hijriah., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Herdo Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II atau kuasanya dan putusan tersebut pada hari itu telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama Manna;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Darul Husni, S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H. Bakti Ritonga,S.H.,M.H.

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Bn.



Panitera Pengganti,

ttd

Herdo Gunawan, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi.....Rp 130.000,00
 2. Biaya RedaksiRp 10.000,00
 3. Biaya Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
Panitera

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag.,S.H., M.H., M.M.